



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Sultan Trenggono No. 89 Telp. 0291 - 685242, 685364 Demak 59516.

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.1 / 3946 / 2013.

TENTANG

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

Membaca

- : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Islam Al Mukhlisin, Nomor 08/TKIA/XI/2013 tanggal 3 Desember 2013, tentang Permohonan Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK), yang diketahui Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Mranggen.

2. Akta Notaris Nomor 04, - tanggal 17 Nopember 2007, tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Islam Al Mukhlisin;

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan, Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak.

- b. Bahwa hasil Verifikasi pada hari Jum'at tanggal Tigabelas bulan Desember tahun Duaribu Tigabelas Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

- c. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan TK/RA;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2008, tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memperbaharui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak Nomor 421/408/2008 tanggal 14 Maret 2008, Izin Operasional Pendidikan dan Penyelenggaraan " Taman Kanak-Kanak (TK) ISLAM AL HIDAYAH " yang beralamat di Dukuh Bengkung Rt. 01 Rw. I Des; Kebonbatur Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditetapkan.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari sebelum habis masa berlakunya terjadi pelanggaran atas ketentuan pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) maka pemberian izin pada diktum PERTAMA akan dicabut.

Ditetapkan di : Demak
pada tanggal : 16 Desember 2013.


Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Demak

Drs. M. AEFWAN NOOR, M.Pd.
DEputi Kepala Utama Muda
NIP. 19600927 198103 1 005

Tembusan dikirim Kepada Yth ;

1. Bupati Demak
2. Inspektorat Kabupaten Demak
3. Kepala Perpus & Arsip Daerah Kab. Demak
4. Ka UPTD Dikpora Kecamatan Mranggen.
5. Ketua IGTKI Kab. Demak
6. Arsip.